



**PUTUSAN**  
Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mrt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Mujamil Bin Sanwirja**, berkedudukan di Jl. Tekukur RT 005 / RW 001, Desa Bukit Pemuatan, Kecamatan Serai Serumpun, Kab. Tebo, Jambi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tomson Purba, S.TP., SH. beralamat di Jalan Pendawa RT 01 Desa Purwoharjo Kecamatan Rimbo Bujang Kab. Tebo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 28 Maret 2022 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Sunaryadi**, bertempat tinggal di Kantor Desa Bukit Pemuatan, Desa Bukit Pemuatan, Kecamatan Serai Serumpun, Kab. Tebo, Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 28 Maret 2022 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mrt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa bulan Juli tahun 2011 Penggugat datang ke Desa Bukit Pemuatan, dan bertempat tinggal sementara di rumah kakaknya yang bernama Mudofir bin Sanwirja;
2. Bahwa bulan Agustus tahun 2011, Tergugat (menantu dari Mudofir bin Sanwirja) menawarkan 1 (satu) kapling tanah yang telah ditanami tanaman perkebunan Sawit, milik mantan Camat Kecamatan Serai Serumpun KAMAL EFENDI dengan luasan kurang lebih 2 (dua) Hektar kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat berminat dan membeli kapling tanah tersebut pada tanggal 29 bulan September tahun 2011, melalui Sunaryadi tanpa bertemu secara langsung dengan Penjual, Saudara Kamal Efendi.

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Penggugat membayar uang sejumlah Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), dengan catatan sertifikat masih menjadi agunan kredit Perusahaan di Bank BRI;

4. Bahwa menurut Penjual, bahwa lahan kebun sawit tersebut berada di Hamparan 74 (tujuh puluh empat) dengan nomor kapling 1609 atas nama Yazid dengan batas batas lahan sebagai berikut :  
Sebelah Utara berbatasan dengan Lokasi Perumahan  
Sebelah Timur berbatasan dengan Sarip  
Sebelah Selatan berbatasan dengan Paing / Kamal Efendi  
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros;
5. Setelah terjadi transaksi jual beli, penggugat menguasai tanah kebun sawit tersebut;
6. Setelah Penggugat menguasai dan menghitung jumlah tanaman sawit yang ada di atas lahan kebun sawit tersebut, Penggugat menyampaikan kepada Tergugat bahwa lahan tersebut luas tanahnya hanya sekitar 1,5 (satu koma lima) hektar;
7. Bahwa Tergugat juga membeli lahan sebanyak 1 (satu) kapling dari saudara Kamal Efendi yang luasan kurang lebih 2 (dua) hektar;
8. Pada tahun 2013, saat pelunasan di Bank BRI, pihak Perusahaan menyerahkan Sertifikat Hamparan 74 dengan nomor kapling 1609 kepada saudara Penggugat, dan pihak perusahaan menyatakan ada kesalahan dalam penomoran kapling yang dahulunya Yazid, menjadi RUSLI;
9. Bahwa sertifikat yang diterima oleh Penggugat berdasarkan lahan kebun sawit yang di beli dari Saudara Kamal Efendi adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 685 Desa Bukit Pemuatan dengan Nama Pemegang Hak RUSLI, Surat Ukur Nomor 2/BUKIT PEMUATAN/05 tanggal 11 – 07 – 05 dengan Luas. 22350 m<sup>2</sup> (dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) dan telah berubah nama menjadi MUJAMIL berdasarkan Akta Jual Nomor 962/2015 tanggal 10 November 2015 yang di buat oleh IRDA GUSTI MARIYANTI, SH., M.Kn PPAT Kabupaten Tebo;
10. Bahwa setelah menerima Sertifikat Hak Milik tersebut, Penggugat juga mendatangi Mandor Perusahaan PT RAU, untuk meluruskan luasan lahan yang menjadi milik Penggugat, namun tergugat tetap tidak menerima dengan alasan bahwa kaplingan sebelah Selatan milik Kamal Efendi adalah milik Tergugat;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



11. Bahwa bulan Desember tahun 2021, Penggugat meminta agar Tergugat mau mengembalikan lahan yang dikuasainya secara sukarela, namun tetap tidak diindahkan;
12. Bahwa Penggugat meminta Juru Ukur Profesional untuk melakukan Pengukuran atas lahan tersebut, diketahui lahan yang dikuasai oleh Tergugat adalah seluas kurang 6.294 m<sup>2</sup> (enam ribu dua ratus sembilan puluh empat meter persegi) sekitar 80 (delapan puluh) batang pohon sawit;
13. Bahwa lahan sawit yang dikuasai oleh Tergugat, sejak bulan September 2011, sampai dengan saat ini, Penggugat mengalami kerugian materil tidak dapat melakukan panen buah sawit selama 126 (seratus dua puluh enam bulan) dengan hasil per bulan nya sebesar rata – rata Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan total keseluruhan menjadi Rp. 378.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
14. Bahwa dengan tidak bersediannya Tergugat secara sukarela menyerahkan lahan sawit kepada Penggugat maka patut dinyatakan tergugat secara nyata telah melakukan perbuatan hukum;
15. Bahwa Penggugat dalam melakukan upaya pengembalian lahan milik Penggugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian imateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan tersebut di atas, mohon kiranya majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Sah kepemilikan sertifikat lahan sawit milik Penggugat dengan SHM Nomor 685 Desa Bukit Pemuatan dengan nama pemegang hak MUJAMIL;
4. Menyatakan Secara Hukum Tergugat bersalah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Memutuskan, Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian Materil Rp. 378.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
6. Memutuskan, Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian Immateril senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



7. Memutuskan, Menghukum Tergugat Paling Lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini diucapkan untuk membayar semua kerugian Materil dan Immateril;
8. Memutuskan, Menghukum Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir seluruhnya, Penggugat hadir diwakili oleh kuasa hukumnya tersebut, sedangkan Tergugat hadir sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Lady Arianita, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Mei 2022, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sanggahan pada poin kesatu bahwa saudara mujamil benar memang datang ke bukit pemuatan bertempat di mertua saya yang bernama mudofir;
2. Poin kedua benar mudofir menawarkan kapling kapling kepada mujamil;
3. Poin ketiga benar mujamil membeli kapling bapak kamal efendi setelah ditengok di lokasi kapling tersebut merasa cocok oleh mujamil pembayaran dipercayakan melalui mudofir dan saya sunaryadi dan sertifikat masih dalam agunan di bank BRI;
4. Poin keempat bahwa kapling tersebut di hamparan 74 pinggir poros;
5. Poin kelima benar setelah dibayar kapling tersebut dikuasai oleh mujamil;
6. Poin keenam setelah dikuasai saya tidak mengetahui berapa asli isi dari lahan tersebut. Kalau mujamil menyampaikan bahwa isi kapling tersebut kurang atau hanya seluas 1,5 kepada saya suanyadi;
7. Benar saya membeli lahan kapling disampingnya mujamil;
8. Benar bahwa ada kesalahan penomoran kapling yang atas nama yazid menjadi rusli dan tasa nama paing menjadi yazid;
9. Atas nama rusli sudah dibalik nama menjadi mujamil;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



10. Poin kesepuluh itu tidak benar ada utusan mandor dari perusahaan untuk membicarakan masalah batas tanah tersebut;
11. Benar ada surat dari LBH yang disampaikan kepada saya sunaryadi namun surat tersebut juga tembusan kepada kepala desa bukit pemuatan dan pada saat itu saya langsung meminta kepada kepala desa untuk menyelesaikannya;
12. Pada poin kedua belas itu tidak benar kalau saya menguasai lahan mujamil seluas 6.294 M<sup>2</sup> dan 80 batang sawit dan merasa saya juga belum pernah mengukur lahan tersebut maka akhirnya saya didampingi oleh kuasa mujamil memanggil ahli ukur profesional, ternyata yang saya kuasai atau kelebihan dari isi sertifikat saya sebanyak 393 M<sup>2</sup>;
13. Poin ketiga belas saya sunaryadi tidak benar merugikan mujamil sebesar Rp378.000.000,00;
14. Dalam mediasi saya sunaryadi sudah menyampaikan kepada kuasa hukum mujamil, saya akan mengembalikan kelebihan yang saya kuasai dan lebih bagus kita tengok ke lokasi bagaimana baiknya;
15. Poin kelima belas itu saya sunaryadi dianggap merugikan internal sebanyak Rp500.000.000,00, itu tidak benar;

Berdasarkan sanggahan saya yang telah kami sampaikan di atas sudi kiranya kepada ketua majelis hakim untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim, para pihak bersepakat untuk tidak saling mengajukan replik maupun duplik;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan 11 (sebelas) surat-surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 dan telah diperiksa keasliannya dengan surat pbandingnya sebagai berikut:

- Surat P-1: Sertifikat Hak Milik Nomor 685;
- Surat P-2: Berita Acara Serah Terima Dokumen No. MBC.UMU/RBU/01072/2021;
- Surat P-3: Layout Peta Pengukuran Penguasaan Tanah Milik Penggugat Yang Dikuasai oleh Tergugat;
- Surat P-4: Layout Peta Pengukuran Penguasaan Tanah;
- Surat P-5: Surat Keterangan Jaminan Pinjaman di Bank Mandiri;
- Surat P-6: Sertifikat Hak Milik Nomor 684;
- Surat P-7: Surat Somasi dari LBH Citra Keadilan;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat P-8: Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Penggugat sebagai Pembeli dengan Kamal Efendi sebagai Penjual;
- Surat P-9: Layout Peta Lahan;
- Surat P-10: Surat Keterangan Pendaftaran Tanah diterbitkan tanggal 5 Juli 2022;
- Surat P-11: Surat Keterangan Pendaftaran Tanah diterbitkan tanggal 6 Juli 2022;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yakni Sarmidi, A Rahab dan Hermanto, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya terlampir di dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) surat-surat yang telah diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-3 dan telah diperiksa keasliannya dengan surat pembandingnya sebagai berikut;

- Surat T-1: Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Tergugat sebagai Pembeli dengan Kamal Efendi sebagai Penjual;
- Surat T-2: (a) Sertifikat Hak Milik Nomor 684 dan (b) Surat Keterangan Jaminan Pinjaman di Bank BRI;
- Surat T-3: Gambar Hasil Ukur dari Pengukur Lahan Profesional;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni Mudofir dan Masidi, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya terlampir di dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti dari para pihak tersebut, Penggugat dan Tergugat telah menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi di dalam jawaban sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut secara terperinci tentang pokok perkara/persengketaan dalam gugatan a quo, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang formalitas dari suatu gugatan perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, hal-hal yang bersifat formalitas dari suatu gugatan sangat berpengaruh terhadap aspek yang bersifat material dari suatu gugatan itu sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa sebelum sampai pada masalah keadilan substansial atau mengenai pokok perkara maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan masalah keadilan prosedural yaitu formalitas surat gugatan, sehingga jangan sampai suatu pokok perkara gugatan telah diperiksa dan dijatuhi putusan, namun putusan tersebut tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi / *non eksekutable* karena terdapat permasalahan formalitas dari gugatan itu sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim melakukan *constatir* antara gugatan Penggugat dengan jawaban dari Tergugat, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah adanya tumpang tindih / persinggungan antara luas bidang lahan / tanah, antara bidang lahan / tanah milik Penggugat dengan bidang lahan / tanah milik Tergugat yang saling berbatasan satu sama lain;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya poin ke 2 (dua) dan poin ke 3 (tiga), pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat telah membeli lahan objek sengketa dengan luas bidang tanah kurang lebih 2 (dua) hektar dari penjual / pemilik asal yang bernama Kamal Efendi;

Menimbang, bahwa dalil posita gugatan Penggugat tersebut diatas ternyata bersesuaian dengan bukti surat dengan tanda bukti P-8 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya poin ke 7 (tujuh), juga mendalilkan bahwa Tergugat juga membeli lahan (objek sengketa) dengan luas bidang tanah kurang lebih 2 (dua) hektar dari penjual yang sama yakni seseorang yang bernama Kamal Efendi;

Menimbang, bahwa Tergugat juga di dalam jawabannya mengakui bahwa lahan objek sengketa yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sama

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama berasal dari penjual yang sama, yakni dari seseorang yang bernama Kamal Efendi;

Menimbang, bahwa dalil posita jawaban Tergugat tersebut diatas ternyata bersesuaian dengan bukti surat dengan tanda bukti T-1 yang diajukan oleh Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa begitupun dengan para saksi yang telah memberikan keterangannya di persidangan, baik dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat maupun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat, semuanya membenarkan bahwa masing-masing Penggugat dan Tergugat membeli bidang tanah yang saling berbatasan tersebut dari seorang penjual yang sama yakni Kamal Efendi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 3 Juni 2022, Majelis Hakim melihat langsung fakta bahwa benarlah telah terjadi suatu persinggungan luas / tumpang tindih batas luasan bidang tanah, antara tanah milik Penggugat yang dibelinya dari Kamal Efendi dengan tanah milik Tergugat yang juga dibeli dari Kamal Efendi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk dapat membuat terang perkara a quo serta untuk mempermudah menentukan kerugian serta pertanggungjawaban hukum atas persengketaan ini, maka seseorang yang bernama Kamal Efendi selaku penjual lahan / tanah kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat haruslah ditarik sebagai pihak di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan suatu gugatan yang pihaknya tidak disertakan secara lengkap, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan himpunan yurisprudensi tentang hal tersebut. Sebagai salah satu contoh yurisprudensi yang mengatur kaidah hukum tentang permasalahan tersebut adalah Putusan Mahkamah Agung No. 2872K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998 yang pada pokoknya menentukan kaidah hukum: *"penarikan pihak ketiga haruslah disesuaikan dengan kebutuhan dalil-dalil gugatan dan pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut, bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum plurium litis consortium"*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan dari Penggugat dalam perkara a quo, ternyata Penggugat tidak menarik penjual

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan/tanah yang bernama Kamal Efendi sebagai pihak di dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat ternyata tidak menarik penjual lahan/tanah yang bernama Kamal Efendi sebagai pihak di dalam surat gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*) maka hal tersebut adalah merupakan bentuk cacat formil dari suatu gugatan, dan oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil, maka gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan cacat formil sehingga tidak dapat diterima (*niet onvankelijke veerklaard*), maka Hakim berpendapat tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut tentang hal hal yang menjadi pokok perkara antara para pihak, begitu pun juga dengan sangkalan yang ada di dalam jawaban Tergugat serta bukti bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan tidak perlu lagi dipertimbangkan secara lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul di dalam perkara ini;

Memperhatikan, pasal-pasal di dalam KUHPerdara, Rbg dan Rv serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang mengatur kaidah Hukum Acara Perdata, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.390.000,00 (dua juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, oleh kami, Ria Permata Sukma, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Sandro Christian Simanjuntak, S.H. dan Lady Arianita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor Pengadilan Negeri Tebo tanggal 22 Juni 2022, putusan

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Joko Susilo, S.H., Panitera Pengganti serta kuasa Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

*ttd*

Sandro Christian Simanjuntak, S.H.

*ttd*

Lady Arianita, S.H.

Hakim Ketua,

*ttd*

Ria Permata Sukma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

*ttd*

Joko Susilo, S.H..

## Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	: Rp30.000,00.
2. Biaya ATK	: Rp150.000,00.
3. PNBP Surat Kuasa	: Rp10.000,00.
4. PNBP Panggilan	: Rp20.000,00.
5. Sumpah	: Rp50.000,00.
6. Pemeriksaan Setempat	: Rp1.500.000,00.
7. PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp10.000,00.
8. Panggilan	: Rp600.000,00.
9. Meterai	: Rp10.000,00.
10. Redaksi	: Rp10.000,00.
Jumlah .....	: <b>Rp2.390.000,-</b> (dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota